



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500,
Faksimile 024-8414415
Laman [http : http://www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

Semarang, 11 November 2025

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Kajian Badan Pembentukan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan Perda Provinsi Jawa
Tengah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan
Standardisasi Jalan Provinsi Jawa
Tengah.

Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Bersama ini dengan hormat kami Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Hasil Rapat Bapemperda pada tanggal 23 September 2025 dengan agenda Rapat Pembahasan dan Pengakajian Usulan Raperda Komisi D tentang Perubahan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, adapun hasil kajian sebagai berikut :

A. Latar Belakang.

Jalan merupakan salah satu unsur utama infrastruktur transportasi darat yang menghubungkan kawasan pemukiman, pusat ekonomi, wilayah industri, dan daerah lainnya. Keberadaan jaringan jalan yang memadai dan memenuhi standar teknis sangat penting dalam mendukung mobilitas manusia dan barang, kelancaran arus ekonomi, serta integrasi wilayah. Di Provinsi Jawa Tengah, kondisi geografi yang luas dan ragam aktivitas masyarakat menjadikan jalan provinsi sebagai tulang punggung konektivitas antarkabupaten/kota dan ke jaringan jalan nasional. Meskipun banyak ruas jalan provinsi telah dibangun, kenyataannya banyak ruas yang belum memenuhi standar teknis minimal — misalnya dari segi lebar perkerasan, kapasitas muatan (muatan sumbu terberat), dan keberadaan fasilitas pelengkap seperti drainase, bahu jalan, dinding penahan, serta konstruksi yang memadai. Data Rencana Strategis Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa sampai tahun 2021, jalan provinsi yang telah sesuai standar (lebar ≥ 7 m dan konstruksi muatan sumbu

terberat 8 ton) baru sepanjang 999,483 km atau sekitar 41,56 % dari total jalan provinsi. Sementara itu, jalan yang memiliki permukaan mantap dan sesuai kondisi teknis masih berada di kisaran 32,10 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa tugas penyesuaian dan pembenahan masih sangat besar dan memerlukan kerangka regulasi yang kuat. Penyelenggaraan jalan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang tentang Jalan (UU No. 38 Tahun 2004) dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang jalan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan jalan daerah agar sesuai standar teknis. Di Provinsi Jawa Tengah, kebutuhan akan regulasi yang khusus untuk memastikan standarisasi jalan provinsi mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah.

Pada pertimbangan pembentukan perda tersebut tercantum bahwa jalan sebagai prasarana transportasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta bahwa untuk menjamin kemudahan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan jalan, perlu diatur standarisasi jalan. Tanpa regulasi yang jelas dan komprehensif, upaya pemeliharaan dan peningkatan jalan bisa bersifat sporadis dan tidak terkoordinasi dengan baik. Standarisasi jalan memungkinkan pembagian prioritas, efisiensi penggunaan anggaran, serta pengendalian mutu konstruksi dan pemeliharaan.

Selain itu, dengan adanya Perda tersebut, diharapkan proses penyesuaian jalan ke standar bisa berjalan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu (misalnya dalam 10 tahun sejak diundangkan), dan pembangunan jalan baru atau peningkatan harus memenuhi kriteria standar teknis yang telah ditetapkan agar tidak terjadi ketidaksesuaian di masa depan. Penerapan standarisasi jalan provinsi menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan yang terbagi, kondisi eksisting jalan yang sangat bervariasi, dampak sosial ketika proses penyesuaian mengharuskan pelebaran atau pengaturan ulang kawasan sekitar jalan, serta koordinasi antar-instansi (provinsi, kabupaten/kota, balai jalan nasional). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tidak sekadar normatif, tetapi juga dilengkapi dengan mekanisme pengawasan, sanksi, fase pelaksanaan bertahap, dan penyelarasan antar daerah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan.

B. Dasar Hukum.

1. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950** tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. **Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004** tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020** tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006** tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. **Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019** tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan;
7. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011** tentang Pedoman Teknis Jalan Kolektor di Kawasan Perkotaan;
8. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017** tentang Penetapan Fungsi Jalan;
9. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2018** tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Jalan;
10. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024;
11. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Jalan;
12. **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023** tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

- Maksud

dari penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum dalam penyelenggaraan standarisasi jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah guna menciptakan sistem jaringan jalan yang andal, selaras, dan berkelanjutan.

- Adapun tujuannya adalah :

1. Menjamin keseragaman standar perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan provinsi agar sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku secara nasional maupun daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan keselamatan infrastruktur jalan, termasuk aspek geometrik, konstruksi, keselamatan pengguna jalan, dan kelayakan operasional;
3. Mendukung konektivitas wilayah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan jaringan jalan yang efisien dan berstandar;
4. Melindungi kepentingan umum dengan mencegah pembangunan jalan yang tidak sesuai fungsi, kelas, atau kapasitasnya;
5. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan jalan yang sesuai standar;
6. Mendorong tertib administrasi dan penataan ruang melalui integrasi standar jalan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana pembangunan daerah.

D. Substansi Kajian.

Ruang lingkup materi muatan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Klasifikasi dan Fungsi Jalan Provinsi

- Penetapan jenis jalan berdasarkan fungsinya (arteri, kolektor, lokal).
- Integrasi jalan provinsi dengan jaringan jalan nasional dan kabupaten/kota.

2. Standar Geometrik dan Konstruksi

- Dimensi jalan (lebar lajur, bahu jalan, median).
- Jenis dan spesifikasi material konstruksi.
- Drainase dan sistem saluran.

3. Manajemen Keselamatan Jalan

- Rambu dan marka jalan sesuai standar nasional.

- Penanganan titik rawan kecelakaan (black spot).
- Aksesibilitas bagi disabilitas dan keselamatan pejalan kaki.

4. Perencanaan dan Penganggaran

- Penyusunan Rencana Induk Jalan Provinsi.
- Integrasi dalam RKPD dan RPJMD.
- Skema pembiayaan (APBD, DAK, kerja sama).

5. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan

- Kategori dan metode pemeliharaan rutin dan berkala.
- Standar inspeksi dan audit jalan.

6. Pemantauan dan Evaluasi

- Sistem monitoring berbasis data.
- Pelaporan dan audit infrastruktur jalan.

7. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

- Pengawasan sosial terhadap kualitas jalan.
- Kemitraan pemerintah-swasta (KPBU) dalam pembangunan jalan.

8. Sanksi dan Ketentuan Penegakan Hukum

- Sanksi administratif terhadap pelanggaran standar.
- Ketentuan pelaporan masyarakat terhadap kerusakan jalan..

E. Maksud dan Tujuan Raperda.

Maksud dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah adalah untuk, Memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif dalam penyelenggaraan jalan provinsi yang sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan fungsi jalan. Menjamin keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan Tujuan penyusunan Ranperda ini adalah untuk, Menstandarkan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah Jawa Tengah. Mewujudkan jalan provinsi yang aman, nyaman, berkelanjutan, dan berfungsi optimal sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi regional. Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan melalui pengaturan yang terstandar. Melindungi kepentingan masyarakat dan pengguna jalan melalui pengaturan yang menjamin keselamatan, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan jalan. Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah

daerah, pelaku usaha jasa konstruksi, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan jalan provinsi.

F. Kewenangan

1. Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengatur dan menyelenggarakan standarisasi jalan provinsi didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain :

- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015**, yang membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, konkuren, dan umum.
- **Dalam lampiran UU tersebut, pengelolaan jalan provinsi termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.**
- **Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004, mengatur bahwa:**
 - a. Jalan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya menjadi jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
 - b. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan jalan provinsi, termasuk penetapan standar teknis jalan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan**, yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan.
- **Peraturan Menteri PUPR terkait standar teknis jalan, seperti:**
 - a. **Permen PUPR No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Jalan**
 - b. **Permen PUPR No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan**

2. **Kewenangan Khusus Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dalam :

- Menyusun dan menetapkan **standar teknis jalan provinsi** sesuai dengan kondisi wilayah dan karakteristik daerah.
- Menetapkan kebijakan **pengembangan jaringan jalan provinsi** yang terintegrasi dengan jalan nasional dan jalan kabupaten/kota.
- Menyelenggarakan **pemeliharaan dan pengawasan** terhadap jalan provinsi agar sesuai standar.
- Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha, masyarakat, maupun instansi lain dalam **pemanfaatan ruang jalan provinsi** sesuai standar dan ketentuan hukum.
- Menyusun Ranperda sebagai **aturan hukum daerah** untuk menjamin kepastian hukum dan pelaksanaan fungsi jalan secara optimal.

3. **Alasan Ranperda Diperlukan dalam Kerangka Kewenangan**

Ranperda tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah diperlukan untuk:

- Memberikan **payung hukum daerah** dalam pelaksanaan kewenangan provinsi di bidang jalan.
- Menjamin bahwa seluruh pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan jalan provinsi dilakukan sesuai **standar teknis nasional** yang dapat diadaptasi ke **kondisi lokal Jawa Tengah**.
- Meningkatkan **keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi transportasi** di jalan provinsi.
- Mendorong sinergi antarpemangku kepentingan dalam tata kelola jalan provinsi secara sistematis, terstandar, dan berkelanjutan.
- Menjamin bahwa seluruh pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan jalan provinsi dilakukan sesuai **standar teknis nasional** yang dapat diadaptasi ke **kondisi lokal Jawa Tengah**.
- Meningkatkan **keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi transportasi** di jalan provinsi.

- Mendorong sinergi antarpemangku kepentingan dalam tata kelola jalan provinsi secara sistematis, terstandar, dan berkelanjutan.

G. Landasan Judul Raperda.

1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Filosofis

Pembangunan infrastruktur jalan yang standar dan berkesinambungan merupakan perwujudan dari nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila ke-5, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Jalan yang layak, aman, dan merata merupakan hak dasar warga negara, serta menjadi tulang punggung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan standarisasi jalan diperlukan untuk menciptakan keteraturan, keselamatan, efisiensi, serta kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Sosiologis

Kebutuhan masyarakat Jawa Tengah akan infrastruktur jalan yang andal, aman, dan memenuhi standar teknis menjadi semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan penduduk, mobilitas, serta kegiatan ekonomi dan sosial. Di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah masih terdapat ketimpangan kualitas jalan, baik dari aspek konstruksi, fungsi, maupun pemeliharaan. Tidak adanya standar yang seragam menyebabkan banyak jalan tidak memenuhi aspek keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan.

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat atas infrastruktur jalan yang berkualitas dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan jalan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Raperda ini berpijak pada berbagai merupakan pijakan normatif yang memberikan legitimasi hukum terhadap penyusunan dan implementasi Raperda ini, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah
- Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Landasan yuridis ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan yang memenuhi standar teknis dan administratif yang berlaku.

H. Materi Muatan Raperda

Materi muatan Raperda Tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah secara garis besar akan memuat :

1. **Ketentuan Umum**, Definisi istilah-istilah penting seperti jalan provinsi, standarisasi, pemeliharaan, keselamatan jalan, dan lainnya.
2. **Asas dan Prinsip Penyelenggaraan, Asas manfaat, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan berbasis keselamatan.**
3. **Kewenangan Pemerintah Provinsi, Penetapan standar teknis jalan provinsi, Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan, Koordinasi dengan kabupaten/kota dan pusat, Penetapan zona manfaat jalan dan zona pengawasan.**
4. **Standar Jalan Provinsi, Standar geometrik jalan, Konstruksi dan material, Rambu dan marka, Drainase dan fasilitas pendukung, Keselamatan dan aksesibilitas.**
5. **Tata Cara Penyelenggaraan Jalan, Perencanaan teknis, Pelaksanaan konstruksi, Pemeliharaan rutin dan berkala, Evaluasi dan pelaporan)**
6. **Sistem Informasi Jalan Provinsi (Pengumpulan data, Pemanfaatan teknologi informasi dan SIG (Sistem Informasi Geografis), Transparansi dan partisipasi public.**

- 7. Pembiayaan, Sumber dana dari APBD, APBN, dan kerja sama, Penggunaan anggaran berbasis kinerja, Kemitraan dengan swasta melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha)**
- 8. Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, pelaporan, dan usulan, Kampanye keselamatan jalan.**
- 9. Pengawasan dan Evaluasi, Mekanisme pengawasan internal dan eksternal, Indikator kinerja jalan, Audit teknis dan administrative.**
- 10. Sanksi Administratif, Bagi pihak yang melanggar standar atau ketentuan penyelenggaraan, Ketentuan pidana disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain.**
- 11. Ketentuan Peralihan dan Penutup, Pengaturan terhadap kegiatan yang sudah berjalan, Penyesuaian dengan regulasi nasional atau daerah yang baru.**

I. Rekomendasi

1. Perlu Revisi atau Pembaruan Perda

- Memperbaharui standar teknis jalan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keterbatasan lahan, dan daya dukung tanah.
- Menetapkan klasifikasi jalan provinsi berbasis fungsi: primer, penghubung, ekonomi, sosial, pariwisata.

2. Penyusunan Rencana Induk Penyesuaian Standar

- Menetapkan skala prioritas ruas jalan yang perlu ditingkatkan sesuai standar.
- Mendorong integrasi rencana ini ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra DPU, Renja OPD, RKPD).

3. Skema Pendanaan Inovatif

- Mengembangkan opsi pendanaan melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), Dana Alokasi Khusus, Dana Transfer, dan CSR.

4. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi

- Membangun sistem monitoring & evaluasi terpadu untuk menilai progres pemenuhan standar jalan.

- Melibatkan masyarakat dan lembaga independen dalam proses pengawasan.

5. Konsistensi dengan Kebijakan Nasional dan RTRW

- Harmonisasi Ranperda dengan UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja), UU No. 38 Tahun 2004 (Jalan), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

J. Penutup.

Demikian kajian ini disusun untuk memberikan pijakan normatif, teoritis, dan praktis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan produk hukum ini akan menjadi fondasi dalam mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Raperda Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah sangat dibutuhkan sebagai instrumen regulatif yang mengikat, untuk menjamin bahwa semua masyarakat, di seluruh wilayah kabupaten/kota, memperoleh layanan yang cepat, mudah, transparan, adil, dan berkualitas. Agar efektif, Raperda harus dirancang dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, mekanisme pengawasan, aksesibilitas, penggunaan teknologi, dan anggaran yang memadai, serta implementasi yang bertahap dan melibatkan masyarakat.

BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

H. ISKANDAR ZULKARNAIN